



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA KEPADA PENDUDUK MISKIN
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan azas kesetiakawanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dipandang perlu memberikan Dana Duka kepada penduduk miskin dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada warga yang mendapat musibah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PEDOMAN BANTUAN SOSIAL DANA DUKA KEPADA PENDUDUK MISKIN DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Penduduk Miskin adalah penduduk atau warga yang belum mampu mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan.
6. Bantuan Sosial Dana Duka untuk Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut Dana Duka adalah Dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seperti KK, KTP atau KIA dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang berwenang untuk itu.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan belum pernah menikah.
10. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almahum yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau karena perkawinan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan atau pemerintah desa.
11. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut FKPSM adalah sekelompok anggota masyarakat yang dibentuk oleh Camat yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan bersangkutan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Sosial Dana Duka untuk Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan;
- e. Akuntabilitas;
- f. Profesionalitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Sosial Dana Duka untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan maksud sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah Daerah kepada penduduk miskin (warganya) yang meninggal dunia.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Sosial Dana Duka untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB IV

KRITERIA PENDUDUK MISKIN

Pasal 5

Kriteria Penduduk Miskin yang menerima Bantuan Sosial Dana Duka atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:

1. Termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Mempunyai Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB V

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DANA DUKA

Pasal 6

1. Bupati menetapkan penduduk/warga miskin yang akan menerima Bantuan Sosial Dana Duka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

2. Penerima Bantuan Sosial Dana Duka adalah ahli waris dari almarhum/ almarhumah;
3. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cakup hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dapat memberi kuasa kepada pengurus RT, RW bagi kelurahan atau perangkat desa bagi pemerintah desa untuk menerima Bantuan Sosial Dana Duka.
4. Penduduk/warga miskin yang meninggal dunia tapi tidak termasuk dalam data DTKS bisa menerima dana duka dengan syarat adanya surat keterangan bermaterai dari pemerintah setempat dan didampingi oleh puskesmas desa setempat.

BAB VI
PERSYARATAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
PERSYARATAN
Pasal 7

1. Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Bantuan Sosial Dana Duka oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut:
 - a. Kartu BPJS yang asli.
 - b. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Apabila Kartu BPJS, KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
 - e. Foto copy KTP dan KK serta Buku Rekening dari ahli waris penerima Bantuan Sosial Dana Duka sebanyak 2 (dua) lembar.
 - f. Surat Keterangan dari kelurahan dan Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris almarhum/almarhumah.
2. Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh Bantuan Sosial Dana Duka oleh kuasa dari ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut:
 1. Kartu BPJS yang asli.
 2. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar.
 3. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar.
 4. Apabila Kartu BPJS, KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
 5. Foto copy KTP beserta Buku Rekening Pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar.
 6. Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pengurus RT, RW bagi kelurahan atau dukuh bagi Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup.
 7. Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan dana duka paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui Tahun Anggaran berkenaan.
 8. Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

1. Anak lahir mati dari keluarga yang namanya belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) berhak mendapatkan Dana Duka.
2. Persyaratan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP orang tua kandung dari bayi lahir mati yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan atau KK sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Kelurahan, Desa, Rumah Bersalin atau Rumah sakit.
 - c. Surat pernyataan orang tua bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Pemerintah Desa, Kelurahan setempat.

Bagian Kedua TATA CARA PENYALURAN

Pasal 9

1. Penyaluran Bantuan Sosial Dana Duka dilakukan melalui rekening ahli waris yang meninggal
2. Penyaluran Bantuan Sosial Dana Duka dilakukan melalui Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) apabila ahli waris tidak mempunyai nomor rekening dengan menggunakan surat kuasa.
3. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat dibentuk pada setiap Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Tugas dan Fungsi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) antara lain:
 - a. Menampung aspirasi anggota masyarakat yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah guna penyelesaian lebih lanjut.
 - b. Mengawasi dan membantu penyalurkan Dana duka kepada anggota masyarakat yang meninggal dunia yang berdomisili dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
 - c. Mengantisipasi kerawanan sosial, sehingga dapat secara dini diupayakan penyelesaian.

Pasal 10

1. Anggota masyarakat yang salah satu keluarganya meninggal dunia, mengajukan permohonan Bantuan Sosial dana duka kepada Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) yang berada pada Kecamatan yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi kebenaran permohonan Bantuan Sosial dana duka.
2. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, FKPSM mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial dana duka kepada Camat setempat untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Dinas teknis yang membidangi urusan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan validasi oleh Camat dengan membuat Berita Acara Validasi Usulan Bantuan Sosial Dana Duka yang ditanda tangani Camat. Berita Acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan usulan dana duka.
4. Setelah menerima usulan Bantuan Sosial dana duka dari kecamatan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan evaluasi atas usulan Bantuan Sosial dana duka yang dimaksud.
5. Evaluasi atas usulan bantuan sosial dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jumlah alokasi Bantuan Sosial Dana Duka yang diterima oleh FKPSM masing-masing kecamatan.
 - b. Jumlah bantuan sosial Dana Duka yang telah disalurkan kepada ahli waris

- c. Jumlah Bantuan Sosial Dana Duka yang telah disalurkan kepada FKPSM melalui surat kuasa ahli waris
 - d. Sisa Bantuan Sosial Dana Duka yang masih dapat disalurkan kepada masing-masing FKPSM.
 - e. Melakukan rekapitulasi jumlah Bantuan Sosial Dana Duka yang telah disalurkan kepada FKPSM setiap bulan.
6. Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, mengajukan usulan pencairan bantuan sosial dana duka kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur untuk proses pencairan.

Pasal 11

1. Penyaluran bantuan sosial dana duka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) dilakukan melalui mekanisme LS dan disalurkan langsung ke Rekening Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat di masing-masing kecamatan.
2. Paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya Bantuan Sosial Dana Duka oleh FKPSM, sudah diterima oleh pihak yang berhak menerimanya.

Bagian Ketiga

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

1. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Dana Duka, bertanggung jawab penuh baik dari segi fisik maupun keuangan atas pengelolaan bantuan sosial dana duka.
2. Camat bertanggungjawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial dana duka yang dilakukan oleh FKPSM, termasuk kelancaran penyampaian Bantuan Sosial Dana Duka kepada ahli waris atau kuasa ahli waris serta ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dana duka.
3. Apabila sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa Bantuan Sosial Dana Duka, pihak FKPSM wajib menyetorkan kembali sisa dana tersebut ke rekening Kas Umum Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat tanggal 23 Desember Tahun yang berkenaan.

BAB VII

BESARNYA BANTUAN SOSIAL DANA DUKA

Pasal 13

Besarnya Bantuan Sosial Dana Duka yang diberikan secara utuh kepada anggota masyarakat yang meninggal dunia sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per orang.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 14

1. Dinas Sosial ditunjuk sebagai Dinas Teknis yang mengelola Bantuan sosial Dana Duka dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Biaya operasional pengelolaan bantuan sosial dana duka di alokasikan pada Dinas Sosial yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 15

1. FKPSM selaku pengelola bantuan sosial dana duka, berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana duka setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya disampaikan kepada Camat setempat.
2. Camat atas dasar laporan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan sosial dana duka dari FKPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bantuan sosial dana duka hasil evaluasi kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Dinas Kesejahteraan Sosial paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Berdasarkan laporan dari masing-masing Camat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan evaluasi dan validasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Duka dan selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dana duka setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 16

1. Camat berkewajiban melakukan pembinaan atas penyaluran Bantuan Sosial Dana Duka yang dikelola oleh FKPSM yang ada di wilayahnya.
2. Dinas sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Dinas teknis yang membidangi kegiatan sosial kemasyarakatan, bertanggung jawab atas pembinaan pengelolaan yang dilakukan oleh FKPSM pada masing-masing kecamatan.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pembinaan atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Pembinaan atas pencatatan dan pembukuan pengelolaan dan Bantuan Sosial Dana Duka.
 - c. Pembinaan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 17

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan bantuan sosial dana duka yang dikelola oleh FKPSM pada masing masing kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada FKPSM, Kecamatan dan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Dinas Sosial berwenang mencabut kembali bantuan sosial dana duka yang telah diberikan, apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian bantuan sosial dana duka Kepada Penduduk Miskin Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LAINOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20